



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 500/ /Kpts/BPT-PS/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENENTUAN HARGA ENGERAN  
TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI TINGKAT  
PANGKALAN DAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI  
WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, dan terjamin ketersediaan pasokan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram tertentu, dibentuk Tim penentuan Harga Engeran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas dan pembinaan serta Tim Pengawasan Harga Engeran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan, tentang Pembentukan Tim Penentuan Harga Engeran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam Negeri;

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Tim Penentuan Harga Enceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di tingkat Pangkalan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud Perda Diktum KESATU mempunyai tugas adalah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Kabupaten Pesisir Selatan terkait Konversi Bahan Bakar Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

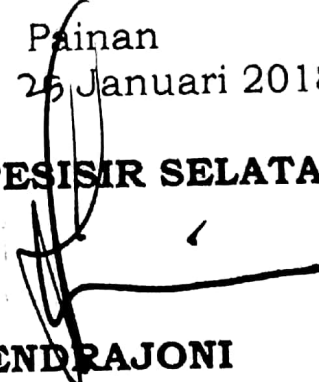
KEEMPAT

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LPG 3 Kilogram pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 26 Januari 2018

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**HENDRAJONI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 500/ 100 /Kpts/BPT-PS/2018  
 TANGGAL 25 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENENTUAN HARGA  
 ENCERAN TERTINGGI LIQUEFIED  
 PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI  
 TINGKAT PANGKALAN DAN TIM  
 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
 PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED  
 PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI  
 WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN 2018

Nama dan Susunan Keanggotaan Tim Penentuan Harga Enceran Tertinggi  
*Liquified Petroleum Gas 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan dan*  
 Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian  
*Liquified Petroleum Gas 3 Kilogram*  
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

| NO  | NAMA/NIP                                           | JABATAN                                                                                                                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>TIM    |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2)                                                | (3)                                                                                                                                                                                 | (4)                          |
| 1.  | H. Hendrajoni, S.H.,M.H                            | Bupati Pesisir Selatan                                                                                                                                                              | Penanggung<br>jawab          |
| 2.  | Drs. Rusmayul Anwar, M.Pd                          | Wakil Bupati Kabupaten<br>Pesisir Selatan.                                                                                                                                          | Wakil<br>Penanggung<br>Jawab |
| 3.  | Ir. Erizon, M.T.<br>NIP.19630323 199003 1 005      | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                                      | Ketua                        |
| 4.  | Rusdiyanto,SH.M.Hum<br>NIP. 9641112 199203 1 008   | Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Bupati<br>Pesisir Selatan.                                                                                                                  | Wakil Ketua                  |
| 5.  | Ir. Rosdi, M.Si<br>NIP.19640907 199308 1 001       | Kepala Bagian<br>Perekonomian dan Sumber<br>Daya Alam Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Pesisir<br>Selatan                                                                            | Sekretaris                   |
| 6.  | Rivvi Reny Midona,ST<br>NIP. 19800126 200801 2 001 | Pengawas Pemerintah<br>Pertama pada Inspektorat<br>Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                        | Anggota                      |
| 7.  | Syamsuhardi, SP<br>NIP.19780215 199802 1 001       | Kepala Seksi<br>Pembangunan Kawasan<br>Perdesaan pada Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>dan Desa, Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga<br>Berencana Kabupaten<br>Pesisir Selatan | Anggota                      |
| 8.  | Misnurmaliyanti. SE<br>NIP.19710228 200604 2 012   | Kepala Seksi Perlindungan<br>Konsumen pada Dinas<br>Koperasi, Usaha Mikro<br>Kecil Menengah,<br>Perdagangan dan<br>Pendistribusian Kabupaten<br>Pesisir Selatan                     | Anggota                      |

| NO  | NAMA/NIP                                                 | JABATAN                                                                                                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>TIM |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2)                                                      | (3)                                                                                                                                                                        | (4)                       |
| 9.  | Refinaldi Anwar, SP<br>NIP.19710731 199903 1 002         | Kepala Sub Bagian<br>Perekonomian, pada<br>Bagian Perekonomian dan<br>Sumber Daya Alam<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir                                          | Anggota                   |
| 10. | Maries,SH.MM<br>NIP.19800309 200701 2 003                | Kepala Sub Bagian<br>Investasi dan Bina Badan<br>Usaha Milik Daerah pada<br>Bagian Perekonomian dan<br>Sumber Daya Alam<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota                   |
| 11. | Gama Sumantri,B.Sc<br>NIP.19640412 198903 1 001          | Kepala Sub Bagian<br>Pengendalian Sumber<br>Daya Alam pada Bagian<br>Perekonomian dan Sumber<br>Daya Alam Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Pesisir<br>Selatan.              | Anggota                   |
| 12. | Nina Harnengsih,SH<br>NIP.19770610 200003 2 002          | Kepala Seksi Pelaporan<br>Perizinan pada Dinas<br>Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Perizinan<br>Terpadu Satu Pintu<br>Kabupaten Pesisir Selatan                            | Anggota                   |
| 13. | Erviyandi Faisal,SH<br>NIP.19810518 200701 1 006         | Kasubag Dokumentasi dan<br>Penyuluhan Hukum pada<br>Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Pesisir<br>Selatan                                                        | Anggota                   |
| 14. | Zendra Effendi Priyandra,SH<br>NIP.19711129 200212 1 001 | Kasi Pelatihan Teknis dan<br>Tindak Internal.                                                                                                                              | Anggota                   |
| 15. | BRIPDA Rudi Juniusman<br>NRP. 94060383                   | Anggota POLRES Pesisir<br>Selatan                                                                                                                                          | Anggota                   |
| 16. | Witri Novita Aidil, SE<br>NIP.19741106 200701 2 010      | Staf Bagian Perekonomian<br>dan Sumber Daya Alam<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan.                                                                       | Anggota                   |
| 17. | Okta Fikri, ST<br>NIP.19731015 201407 1 001              | Staf Bagian Perekonomian<br>dan Sumber Daya Alam<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan.                                                                       | Sekretariat               |
| 18. | Yusrini Novia Darma,SE<br>NIP.19711103 200801 2 006      | Staf Bagian Perekonomian<br>dan Sumber Daya Alam<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan.                                                                       | Sekretariat               |

| NO  | NAMA/NIP                              | JABATAN                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>TIM |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2)                                   | (3)                                                                                                  | (4)                       |
| 19. | Ardisoni<br>NIP.19690731 200701 1 004 | Staf Bagian Perekonomian<br>dan Sumber Daya Alam<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan. | Sekretariat               |
| 20. | Nuri Marsia                           | Staf Bagian Perekonomian<br>dan Sumber Daya Alam<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan. | Sekretariat               |
| 21. | Siska Ariani                          | Staf Bagian Perekonomian<br>dan Sumber Daya Alam<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan. | Sekretariat               |
| 22. | Refri Doli                            | Staf Bagian Perekonomian<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan.                         | Sekretariat               |
| 23. | Nardion                               | Staf Bagian Perekonomian<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Pesisir Selatan.                         | Sekretariat               |


  
**BUPATI PESIR SELATAN,**  
**HENDRAJONI**